



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

**KEPUTUSAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 164/KEP/IIK/2006**

TENTANG

**PEMBUKAAN DAN PERUBAHAN STATUS SEKOLAH
DI KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN PELAJARAN 2005/2006**

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin Pemerataan Kesempatan pendidikan di Kabupaten Rote Ndao serta meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Rote Ndao maka perlu Pembukaan dan Penegerian SD, SMP dan SMA ;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan Pendidikan yang mengacu pada kebijakan Standar Nasional Pendidikan maka Pemerintah Kabupaten Rote Ndao memandang perlu menyelenggarakan satuan Pendidikan SD, SMP dan SMA;
- c. bahwa pengelolaan satuan Pendidikan dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, Akuntabilitas, Penjamin Mutu dan Evaluasi yang transparan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor, 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4184);

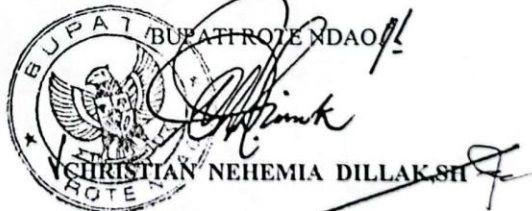
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2004 tentang Kedudukan, Fungsi, Tugas, Kewenangan ,Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 044/V/ 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2006
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2006;
13. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2006 tentang
Pembukaan dan Penegerian Sekolah di Kabupaten Rote Ndao
tahun Pelajaran 2004/2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Pembukaan dan Perubahan Status Sekolah - sekolah yang terlampir
pada ketetapan keputusan ini.
KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan
ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan
akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Baa
pada tanggal 17 Oktober 2006



Tembusan; Yang terhormat:

1. Direktorat Jenderal Dikdasmen di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD II Kabupaten Rote Ndao di Baa;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Rote Ndao di Baa;
5. Kepala Banwas Kabupaten Rote Ndao di Baa.

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: KEPUTUSAN BUPATI ROTE NDAO
: 164/KEP/HK/2006
: 17 OKTOBER 2006
: PEMBUKAAN DAN PERUBAHAN STATUS SEKOLAH DI KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN PELAJARAN 2005/2006

No	Kecamatan	Nama Sekolah	Nama Sekolah Asal/Induk	Lokasi		Mata Anggaran
				Desa	Kelurahan	
1	Rote Tengah	SMA Negeri 1 Rote Tengah	SMA Rote Tengah	-	Onatali	
2	Rote Barat Daya	- SD Negeri Oengaut - SMP Negeri 3 Rote Barat Daya	SD Oengaut SMP Oelasin	Oengaut Oelasin	- -	
3	Rote Timur	SD Negeri Ufa	SD Ufa	Mukekuku	-	
4	Rote Barat Laut	SMA Swasta Ila Esa	SMA Swasta Ila Esa	Lidor	-	


BUPATI ROTE NDAO
CHRISTIAN NEHEMIA DILLAKSH
Dipindai dengan CamScanner